

BAB II

PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN

A. Filsafat Pemidanaan

Filsafat pemidanaan berpangkal pada tujuan yang hendak dicapai, dalam hukum pidana secara ideal terus menerus mengalami perkembangan untuk terus mencari tujuan pemidanaan, baik secara sosiologis, politis maupun filosofis, untuk mencapai landasan bagi penerapan sanksi, dari berbagai alternatif pemidanaan yang lebih adil, untuk tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia, filsafat pemidanaan tidak terlepas dari filsafat hukum itu sendiri, karena konsep pemidanaan terdapat didalam norma-norma tertulis yaitu norma hukum.³² Filsafat pemidanaan merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Filsafat pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Filsafat pemidanaan berorientasi dan berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian filsafat pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa filsafat pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

³² Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, hlm. 4

Filsafat pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang. Cara menyingkirkan dapat dilakukan bermacam-macam yaitu berupa pidana mati, pembuangan, pengiriman seberang lautan dan sampai pemenjaraan. Secara berangsur-angsur ada kecenderungan cara pemidanaan itu mengalami pergeseran dari waktu ke waktu.

M. Sholehuddin mengemukakan bahwa hakikat filsafat pemidanaan itu ada dua fungsi, yaitu :³³

- a. Fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pemidanaan. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung didalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan.
- b. Fungsi teori dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teoriteori pemidanaan.

Dalam perspektif Pancasila bahwa pemakaian Pancasila sebagai filsafat pemidanaan, bertolak dari asumsi, bahwa sila-sila Pancasila memberi peluang

³³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 54

untuk merumuskan apa yang benar dan yang baik, bagi manusia secara universal. Pancasila merumuskan asas atau hakikat abstrak kehidupan manusia Indonesia yang berpangkal pada tiga hubungan kodrat manusia.³⁴ Sila pertama, sebagai kerangka ontologis yaitu manusia yang mengimani kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mempunyai pegangan untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Sila kedua, memberi kerangka normatif, karena berisi keharusan untuk bertindak adil dan beradab. Sila ketiga sebagai kerangka operasional, menggariskan batas-batas kepentingan individu, kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat, tentang kehidupan bernegara, yakni pengendalian diri terhadap hukum, konstitusi dan demokrasi. Sila kelima, memberikan arah setiap individu untuk menjunjung tinggi keadilan, bersama orang lain dan seluruh warga masyarakat. Dengan demikian prinsip sila-sila Pancasila terkait secara timbal balik, satu dengan yang lain, yang terarah dan tersusun, serta seimbang dalam masalah pemidanaan sesuai dengan Pancasila.

Pada hakikat-nya selain Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga merupakan instrumen yang sangat penting dalam proses membangun masyarakat baru Indonesia dan menjadi modal bagi pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena itu. Ilmu Hukum Indonesia yang bertugas mendeskripsikan dan menjelaskan kehidupan hukum di negeri ini juga tak dapat dipisahkan dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Paradigma tersebut dapat menuntun dalam bidang

³⁴ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 136-137.

penyelenggaraan suatu negara hukum, yakni pembuatan Undang-undang, penegakan hukum dan peradilan. Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan positif, lembaga hukum.³⁵

Pembangunan dan pembinaan hukum pidana di Indonesia didasarkan atas hukum pidana yang berlaku di Indonesia tak dapat di lepaskan dengan pandangan hidup bangsa, Pancasila. Dengan Pancasila sebagai pandangan hidup, maka paham negara hukum tidak seperti dianut dalam budaya hukum barat. Demikian hal-nya dalam penjatuhan pidana haruslah disesuaikan dengan kearifan lokal, yakni berdsasarkan pada hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pembedaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Falsafah seperti ini akan sejalan dengan filsafat Pancasila, terutama pada sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan dari kebijakan pembedaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.³⁶

³⁵ Bernard Arief Sidharta, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Positivis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hal.27

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 149

Pemidanaan melalui pendekatan *Restorative Justice* pada hakikatnya merupakan filsafat pemidanaan yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, karena melalui *Restorative Justice* konsep pemidanaan-nya akan sejalan dengan falsafah hidup bangsa yaitu kearifan lokal yang mengedepankan upaya musyawarah mufakat dalam melakukan penyelesaian berbagai masalah. Hal tersebut tentu sejalan dengan konsep *Restorative Justice* yang menekankan upaya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana, sehingga dapat dijabarkan bahwa konsep *Restorative Justice* merupakan suatu sistem pemidanaan yang sesuai dengan politik hukum pidana bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Sistem Pemidanaan di Indonesia

1. Pengertian Sistem Pemidanaan

Sudarto menjelaskan, bahwa dilihat dari sudut pandang fungsional (dalam arti luas) maka sistem pemidanaan berarti sistem aksi³⁷. Pada dasarnya sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu, pertama, dalam arti luas, sistem pemidanaan dapat dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya yang dapat diartikan, yaitu antara lain sebagai berikut :³⁸

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;

³⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, Hlm 11

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, Hlm. 1-2.

- b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Kedua, dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari Norma-norma hukum pidana substantif. Hukum pidana substantif dapat dianggap sebagai sekumpulan syarat-syarat yang secara formal memberikan wewenang untuk menerapkan sanksi-sanksi kriminal. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan bahwa kedua hal tersebut terdapat perbedaan, hukum pidana materil merupakan aturan yang mengatur perbuatan apa yang dilarang terhadap seseorang serta ancaman hukuman apabila seseorang melanggar aturan tersebut. Sedangkan hukum pidana formil mengatur mengenai bagaimana hukum pidana materil dipertahankan melalui hukum acara pidana³⁹.

Sudarto menyatakan bahwa "peminganan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa penghukuman merupakan pengejawantahan dari kata dasar hukum, sehingga dapat dijabarkan sebagai sarana untuk memutuskan suatu

³⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 2

peristiwa hukum. Memutuskan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut satu bidang hukum pidana saja, melainkan juga bidang hukum lainnya, seperti hukum perdata, hukum administrasi, hukum tata usaha negara dan lain sebagainya. Sehingga penetapan hukum dalam hukum pidana, istilah tersebut harus lebih disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana sering kali dikenal dengan sinonim "pemidanaan" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim.⁴⁰ Lebih lanjut Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Moeljatno menjabarkan bahwa istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Maka sebenarnya istilah yang *inkonvensional*, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁴¹

- a. Sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Jenis Pidana (*strafsoort*)

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 1991, Hlm 27

⁴¹ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari:⁴²

- 1) Pidana pokok:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan.
- 2) Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Pemikiran mengenai pendekatan *Restorative Justice* merupakan reaksi atas dampak negatif dari sistem pemidanaan (sanksi) pidana di Indonesia yang pada dasarnya merupakan sifat represif dan koersifnya yang mengutamakan pendekatan *Retributive Justice* melalui pemenjaraan. Tujuan pemidanaan di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera pelaku, namun pada kenyataan di lapangan justru banyak pelaku setelah keluar dari penjara melakukan tindak pidana kembali. Maka dari itu perlu suatu ide untuk menghapuskan atau menggantikan sistem hukum pidana yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan dari pada

⁴²Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 136.

kebaikan dan menggantikannya dengan cara-cara lain yang dianggap lebih baik, yaitu dengan cara menggunakan pendekatan *Restorative justice*. Melalui pendekatan *Restorative Justice* tujuan pemidanaan akan mudah tercapai, karena pelaku cenderung dihadapkan dengan pertanggung jawaban kepada korban secara langsung melalui upaya musyawarah.

b. Lamanya Ancaman Pidana (*strafmoot*)

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.

Hal tersebut senada dengan pendapat Leo Polak yang mengemukakan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil. Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk

memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.⁴³

Pada hakikatnya dengan pendekatan *Restorative justice* berupaya untuk memperbaiki tindakan kejahatan dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban dan serta masyarakat. Pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem pidana di Indonesia dapat mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan bukan sebuah pembalasan melalui ancaman lamanya pidana penjara, hal tersebut tentu sesuai dengan tujuan pidana di Indonesia, yaitu untuk membuat efek jera serta memulihkan permasalahan pada kondisi semula. Pada dasarnya sistem pidana melalui pendekatan konsep *restorative justice*, tidak serta merta menghilangkan pidana penjara, namun dalam kasus-kasus tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat digunakan. Konsep *restorative justice* di terapkan pada kasus-kasus yang tidak menimbulkan kerugian secara besar.

c. Lamanya Pidana (*strafmodus*)

⁴³ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 20

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pidana. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi darimasalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

Penerapan *Restorative justice pada dasarnya* merupakan solusi atas tidak tercapainya sistem pidana dan orientasi tujuan pidana yang ada saat ini ada di Indonesia, dimana sistem pidana dengan pemenjaraan tersebut sudah tidak efektif dalam menekan tingginya angka kriminalitas yang berujung pada kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Konsep tujuan pidana konvensional yang hanya berfokus pada pidana dan pemenjaraan pelaku kejahatan, belum menyentuh kepentingan korban dan/atau masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Penerapan Pidana penjara sebagai stelsel pidana

yang utama dengan di barengi kondisi *overcapacity* (Kelebihan Muatan) tentu akan berakibat pada tujuan pemidanaan yang kontraproduktif.

2. Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi

bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁴⁴

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.⁴⁵

Menurut Nigel Walker ada dua golongan penganut teori retributive yaitu: Teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori retributif Tidak Murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu:⁴⁶

- a. Teori retributif terbatas (*the limiting retribution*). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan

⁴⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 11

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 31

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 12

kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran;

- b. Teori retributif distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.

2. Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup dengan adanya suatu kejahatan saja, tetapi dipersoalkan juga mengenai perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidak hanya melihat masa yang lampau melainkan juga melihat ke masa depan.⁴⁷ Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan itu sendiri, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.⁴⁸

Pencegahan (*prevensi*) dalam teori ini ada 2 (dua) macam yaitu *prevensi khusus* dan *prevensi umum*. Keduanya berasal atas gagasan yang sama bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana, kemudian

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 25

⁴⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 142

dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut untuk melakukan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal yang memberikan rasa takut untuk melakukan kejahatan ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum ditujukan agar semua oknum takut untuk melakukan kejahatan.⁴⁹

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen, terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan buruknya kejahatan itu. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat 3 (tiga) teori, yaitu:⁵⁰

a. Untuk menakuti

Hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori ini adalah hukuman-hukman harus diberikan seberat-beratnya dan terkadang merupakan siksaan.

b. Untuk memperbaiki

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*

⁵⁰ Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 143

Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si pelaku sehingga di kemudian hari ia dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan kembali melanggar hukum.

c. Untuk melindungi

Tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu.

3. Teori Gabungan (*Vereniging's Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁵¹

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;

⁵¹ Djoko P, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47

- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Sedangkan menurut Herbert L. Packer terdapat 3 (tiga) macam teori pemidanaan, yaitu:⁵²

- a. Teori *Retribution*, terdiri dari 2 (dua) versi yaitu *revenge theory* atau teori balas dendam yang meletakkan pembenaran pemidanaan kepada kedalaman pengalaman manusia di masa lampau setidaknya kembali pada asas *lex talionis*, mata dibalas mata, jiwa dibalas jiwa. Sedangkan *expiation theory* atau teori taubat yang berarti setiap pelaku kejahatan akan menebus dosanya melalui pidana;
- b. Teori *Utilitarian Prevention*, yang terdiri dari *deterrence* (pencegahan) yang mendasarkan bahwa pemidanaan yang mengakibatkan rasa sakit adalah tidak dibenarkan kecuali hal itu dapat memperlihatkan bahwa dengan diberikannya pidana akan memperoleh hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan tidak diberikannya pidana. Dan

⁵² Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 144

selanjutnya *special deterrence or intimidation* (intimidasi) mengemukakan bahwa jika seseorang menjalani pidana maka dia tidak dapat melakukan kejahatan, oleh karena itu menurut pandangan ini hukuman berfungsi untuk mengurangi atau meniadakan tindakan jahat yang dapat dilakukan orang tersebut;

- c. *Behavioral Prevention*, terdiri dari teori *incapacitation* dimana para pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan serta dibuat agar ia tidak mampu lagi melakukan kejahatan baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Sedangkan menurut teori *rehabilitation*, tujuan pemidanaan adalah untuk merubah kepribadian atau mental si pelaku sehingga kepribadiannya sesuai dengan hukum.

Teori terakhir yang merupakan gabungan dari teori-teori diatas adalah teori pembinaan, dimana teori ini lebih mengutamakan perhatannya kepada pelaku tindak pidana bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana ini tidak didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, teori ini merupakan teori yang dianut

oleh Rancangan KUHP Indonesia.

Eddy S Hiariej menyebut adanya teori lain yang tidak dapat digolongkan ke dalam teori yang sudah di jabarkan diatas, yakni teori kontemporer, yaitu dengan menggabungkan seluruh pendapat di dalam ketiga teori tujuan pemidanaan. Lafave, salah satu penganut teori kontemporer, mengemukakan bahwa pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan atau yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif)⁵³.Lafave, salah satu penganut teori kontemporer, mengemukakan bahwa pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan atau yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Pendapat Eddy S Hiariej tersebut diperkuat dengan adanya pendapat dari Bagir Manan yang menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum

3. Tujuan Pemidanaan

Dalam mengadili pelaku tindak pidana dengan penjatuhan hukuman, tentunya tidak terlepas dari adanya tujuan pemidanaan yang hendak di capai. Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat

⁵³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm 36

itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu, untuk menimbulkan sarana pencegahan dengan menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serta membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari. Atau untuk memberikan sarana pendidikan serta menciptakan kondisi seperti semula bagi pelaku tindak pidana agar ia menjadi seseorang yang berguna bagi masyarakat.⁵⁴

Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:⁵⁵

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 61.

- (a) pencegahan (umum dan khusus)
- (b) perlindungan masyarakat
- (c) memelihara solidaritas masyarakat,
- (d) pengimbalan/pengimbangan.

M. Sholehuddin menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:⁵⁶

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Andi Hamzah mengemukakan tiga R dan satu D mengenai tujuan

⁵⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 59.

pemidanaan yakni, *Reformation* yang memiliki makna bahwa pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki sifat seseorang akibat melakukan tindak pidana agar dapat berguna bagi seseorang. *Restraint* yang memiliki makna bahwa pemidanaan bertujuan untuk mengasingkan sementara pelaku tindak pidana dari masyarakat untuk dibina agar kondisi masyarakat menjadi tetap aman. *Retribution* yang memiliki makna bahwa pemidanaan merupakan balasan terhadap seseorang karena telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. *Deterrence* yang memiliki makna bahwa pemidanaan bertujuan untuk membuat efek jera bagi pelaku pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan seperti yang dilakukan pelaku tindak pidana.⁵⁷

Muladi menjelaskan bahwa dalam tujuan pemidanaan dikenal istilah *Restorative Justice* model yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:⁵⁸

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pencegahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;

⁵⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 28

⁵⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127-129

- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan- hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat memerlukan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis;
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Pada dasar-nya tujuan ppidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah ppidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan ppidanaan dalam hukum pidana. Ppidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa

diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidanaanaan.

Dalam naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2019, mengenai tujuan pidanaanaan diatur dalam Pasal 52, yaitu :

- 3) Pidanaanaan bertujuan:
 - e) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
 - f) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
 - g) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
 - h) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 4) Pidanaanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem pidanaanaan di Indonesia bertujuan untuk mencapai tujuan pidanaanaan di Indonesia dalam hal memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan serta yang tak kalah penting adalah bagaimana membuat jera pelaku tindak pidana, karena ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Melalui *Restorative Justice* tujuan pidanaanaan akan benar-benar tercapai, karena pendekatan *Restorative Justice* menempatkan

pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ‘*stakeholders*’ yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*), sehingga dengan model seperti itu akan terciptanya tanggung jawab langsung dari pelaku kepada korban, karena akan dihadapkan secara langsung dengan akibat perbuatannya tersebut. Berbeda halnya dengan pendekatan melalui pemenjaraan yang justru akan menempatkan korban dan pelaku sebagai objek pemeriksaan, belum lagi ditambah pelaku akan dengan mudahnya terlepas dari tanggung jawab, karena nantinya ketika dimasukkan kedalam penjara justru pelaku tindak pidana hanya tinggal mengikuti seluruh proses pembinaan dari negara. Berbeda dengan pendekatan *Restorative Justice* yang menekankan langsung pertanggung jawaban kepada pelaku melalui upaya musyawarah antara pelaku dan korban.

C. *Restorative Justice* dalam sistem pemidanaan

1. Pengertian *Restorative Justice*

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" menjelaskan bahwa : *Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake aparticular offence come together to resolve collectively how to deal with theaftermath of the offence and its implication for the future.*⁵⁹ (*Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama

⁵⁹ Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009, Hlm. 88.

bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Sementara Miriam Liebman mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai berikut:⁶⁰ *Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender.* (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁶¹ Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.⁶²

Berbagai definisi dari *Restorative Justice* dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit

⁶⁰ Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm. 27.

⁶¹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 65.

⁶² Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Indonesia, Juni 2006, hlm 3.

mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai *Restorative Justice* dalam hukum pidana yang memiliki kekuatan agar mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban, juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, *Restorative Justice* memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban. Perspektif *Restorative Justice* ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *Retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban.

2. Tujuan *Restorative Justice*

Pendekatan *Restorative Justice* bertujuan untuk :⁶³

- a. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana;

⁶³Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 75

- b. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum;
- c. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan;
- d. Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan;
- e. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya;
- f. Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku;
- g. Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.
- h. Tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya

3. Prinsip-prinsip *Restorative Justice*

Susan Sharpe dalam bukunya *Restorative Justice a Vision For Hearing and Change* mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *Restorative Justice*, yaitu :⁶⁴

⁶⁴ Mahmud Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*, Jakarta, 2007 ,Hlm. 89.

1. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
2. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
3. *Restorative Justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh;
4. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
5. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen, yaitu faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor terjadinya tindakan kriminal lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan bukan bersumber pada diri pelaku⁶⁵. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan *Restorative Justice* berbeda dengan pendekatan *Retributive Justice* melalui peradilan konvensional yang merupakan hal yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam

⁶⁵ Abdussalam, R. *Hukum Kepolisian (Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum)*, Jakarta: Restu Agung, 2007, Hlm 28

sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistematis.

4. Model Sistem Pendekatan *Restorative Justice*

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat di implementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigma restoratif yang akan menjadi pilihan alternatif dalam sistem hukum pidana. Dalam hal ini ada berbagai macam model sistem pendekatan restoratif yang dijabarkan oleh Van Ness, antara lain :⁶⁶

a. *Unified System*

Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum, yaitu bahwa negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat memberi pandangan untuk menyisikan pendekatan restoratif menggantikan pendekatan retributif. Untuk mengembalikan konflik itu ke pemiliknya yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian proses-proses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik yang dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini, proses-proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada

⁶⁶Van Ness, 2000, *Legal Issues*, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> ,pada tanggal 24 Januari 2021.

umumnya.

b. *Dual Track System*

Model *dual track system* ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu. Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsensus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki prosesi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsur pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur, yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas Negara demokrasi industri, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

c. *Safeguard System*

Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restoratif, dimana program-program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restoratif. Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana yang kontemporer, yaitu kasus-kasus yang

dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program restoratif. Contoh-contohnya mungkin dalam situasi-situasi dimana diperlakukan suatu jawaban pasti atas adanya suatu pertanyaan yang riil perihal “bersalahnya” si terdakwa, atau situasi-situasi dimana tindakan-tindakan koersif signifikan atau tindakan-tindakan pengendalian tampak diperlukan untuk perlindungan masyarakat.

d. *Hybrid System*

Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan sanksi, maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem *hybrid*, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

Pada dasarnya pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem pemidanaan merupakan teori pemidanaan modern dan baru diterapkan, sistem pemidanaan dengan *Restorative Justice* sangat peduli dalam membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem pemidanaan modern saat ini. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan baru terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan *Restorative Justice* ini diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, dan kerugian yang diderita akibat kejahatan dan

memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui *system adversarial* (permusuhan), dengan adanya pendekatan demikian tentu sejalan dengan penjabaran tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu untuk membuat efek jera pada pelaku dan memulihkan keseimbangan, karena pendekatan *Restorative Justice* berupaya untuk menghadapi secara langsung pelaku dengan korban, sehingga disitu akan timbul rasa empati dari kedua belah pihak khususnya pelaku kepada korban untuk saling merasakan penderitaan atas tindakan kejahatan yang terjadi. Berbeda hal-nya dengan pendekatan *Retributive Justice* yang justru menempatkan korban hanya sebagai objek pemeriksaan, sehingga nanti-nya korban tidak mendapatkan keadilan serta pelaku juga tidak mendapatkan efek jera, karena dengan begitu pelaku tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan-nya secara langsung melainkan secara tidak langsung pertanggung jawabanya diserahkan pada negara, tinggal bagaimana negara mendidik pelaku kejahatan tersebut melalui sistem pemenjaraan.

Pendekatan *Restorative Justice* memiliki fokus bahwa untuk mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. *Restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku semata.

Pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem pidana di Indonesia tentu akan melakukan pendistribusian tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, sehingga terdapat suatu sarana untuk mendistribusikan tanggungjawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing, agar tercapai keadilan bagi kedua belah pihak, sehingga cita-cita bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan sistem pidana yang membuat jera serta dapat memulihkan keadaan seperti semula, dengan melalui pendekatan *Restorative Justice* tentu akan benar-benar tercapai tujuan pidana tersebut, karena dengan begitu konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana dalam sistem pidana di Indonesia justru tidak lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh negara, akan tetapi merupakan perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi berdasarkan musyawarah antara pelaku dan korban yang tentu sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

Pendekatan *Restorative Justice* pun tentu akan membawa banyak manfaat yang didapatkan melalui pertemuan secara langsung, seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, serta pembuatan keputusan kolektif proaktif antara kedua belah pihak, sehingga tujuan pidana untuk membuat efek jera bagi pelaku akan tercapai, karena pelaku tindak pidana secara langsung akan merasakan penderitaan yang dialami oleh korban, sehingga dalam hal tersebut akan timbul rasa penyesalan dari pelaku.